

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.82, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh

23124 08116844646

<https://imigrasibandaaceh.kemenkumham.go.id/id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH / Kantor Imigrasi Kelas I

No. SK : TPI Banda Aceh

Persyaratan

1. Paspur Kebangsaan
2. KITAS / KITAP
3. Surat Permohonan dari Penjamin
4. Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data dan cetak tanda permohonan
3. pemindaian berkas
4. Pemeriksaan keabsahan dokumen
5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP)
6. Peneraan Cap " Pencabutan Dokumen Keimigrasian " pada paspor kebangsaan
7. Pemindaian dokumen selesai
8. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data dan cetak tanda permohonan
3. pemindaian berkas
4. Pemeriksaan keabsahan dokumen
5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP)
6. Peneraan Cap " Pencabutan Dokumen Keimigrasian " pada paspor kebangsaan
7. Pemindaian dokumen selesai
8. Penyerahan dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan Dokim karena Menjadi WNI

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.82, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh
23124 08116844646



<https://imigrasibandaaceh.kemerkumham.go.id/id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Banda Aceh

1. Pengaduan disampaikan langsung melalui telepon, layanan Whatsapp atau SMS ke nomor 08116844646;
2. Pengaduan disampaikan melalui media sosial facebook (dengan akun imigrasi.bandaaceh); instagram (dengan akun @imigrasi.bandaaceh); serta email (humas.kanimbandaaceh@gmail.com).